

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam pengendalian pemanfaatan ruang untuk kegiatan pariwisata dilakukan berdasarkan empat ketentuan yaitu ketentuan umum zonasi, ketentuan umum perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan umum zonasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona peruntukan. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan umum perizinan, Pemerintah Kabupaten Badung tidak akan mengeluarkan izin apabila kegiatan yang akan dilakukan tidak sesuai dengan kawasan yang telah ditetapkan. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan pemberian insentif dan disinsentif lebih sering digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk menindaklanjuti pelanggaran pemanfaatan ruang. Untuk daerah-daerah yang akan dikendalikan pemanfaatannya akan dikenakan pajak yang lebih tinggi atau pembatasan penyediaan infrastruktur, sedangkan untuk daerah yang akan didorong pengembangannya akan diberikan keringanan pajak dan pembangunan serta pengadaan infrastruktur. Tindakan pengendalian

pemanfaatan ruang lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Badung terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dan peraturan zonasi adalah pengenaan sanksi. Bentuk sanksi yang diberikan seperti peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, ataupun denda administratif. Pengenaan sanksi kepada pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Badung.

B. Saran

Pemerintah Kabupaten Badung perlu segera mengganti ketentuan RTRW Kabupaten Badung karena sudah banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Badung juga harus lebih giat dalam mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW karena akan berdampak buruk bagi lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boedi Harsono, 2020, *Hukum Agraria Nasional: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Cetakan Ke-13, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.

Gede Yoga Kharisma Pradana, 2019, *Sosiologi Pariwisata*, STPBI PRESS, Bali.

Hermanislamet, Bondan, 1989, *Tata Ruang dan Pembangunan dan Lingkungan Hidup*, Makalah, Kursus Dasar-Dasar AMDAL, Kantor Meneg KLH dan PPLH UGM, Yogyakarta.

James Spillane, 1994, *Pariwisata Indonesia, Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta.

Khairul Muluk, 2005, *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*, Malang: Bayumedia Publishing.

Levinson, 1964, "Role, Personality and Social Structure", dalam Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, *Sociological Theory, a book of Readings*, (New York: The MacMillan Company).

M. Amba, 1998, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat*, Pascasarjana IPB, Bogor.

M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Marion. J. Levy, Jr, 1952, *The Structure of Society*, New Jersey: Princeton University Press.

Pemerintah Kabupaten Badung, Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten Badung 2015 -2019.

Riyadi, 2002, *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia, Jakarta.

Rustiadi, E. Saefulhakim, S dan Panuju, D., 2011, *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*, Crestpent, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Cetakan ke-46, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, 2001, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Uniarso Ridwan, 2008, *Hukum Tata Ruang*, Nuansa, Bandung.

Urip Santoso, 2015, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Prenadamedia Group, Jakarta.

W. Riawan Tjandra, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara, Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Jurnal

Riswandha Risang Aji, dkk., 2018, “Kontribusi Sektor Priwisata terhadap Ekonomi Wilayah di Provinsi Jawa Timur”, *Jurnal Planoearth*, Vol. 3 No. 2 Agustus 2018.

Syahrul Ibrahim, 1998, “Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terpadu, Konsisten dan Berkualitas”, *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol 9 No. 2.

Sri Nurhayati, 2020, “Bencana Banjir: Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan UU Penataan Ruang dan RUU Cipta Kerja”, *Aspirasi Jurnal*

Masalah-Masalah Sosial, Vol. XI, No. 1 Juni 2020, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Internet

Direktorat Pemanfaatan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Jumlah Pulau di Indonesia, <https://kkp.go.id/djprl/p4k/page/4270-jumlah-pulau>, diakses tanggal 22 September 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Peran, <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 23 September 2021.

Pemerintah Kabupaten Badung, Gambaran Umum Kabupaten Badung, <https://dprd.badungkab.go.id/menu/114/Gambaran-Umum-Kabupaten-Badung.html>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

Pemerintah Provinsi Bali, Profil Kabupaten Badung, <https://tarubali.baliprov.go.id/badung/>, diakses pada tanggal 26 September 2021.

Siti Faridah, Perubahan Hukum Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja, <https://heylawedu.id/blog/perubahan-hukum-penataan-ruang-dalam-uu-cipta-kerja>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021.

Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Kawasan dan Daya Tarik Wisata, <https://disparda.baliprov.go.id/wp-content/uploads/2019/11/DATA-DTW.pdf>, diakses pada tanggal 30 November 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 2007 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Nomor 245 Tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Lembaran Negara Nomor 31 Tahun 2021 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3.

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033, Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25.